



**PUTUSAN**

**Nomor : 3/Pid.B/2018/PN.Kpg.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Patriot M. Bulan;
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/tanggal lahir : 27 tahun/ 10 November 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sonbai RT.023/RW.029, Kel. Naikolan, Kec - Maulafa, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pegawai Honor;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 03/Pid.B/2018/PN.Kpg, tanggal 03 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 03/Pid.B/2018/PN.Kpg, tanggal 03 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Patriot Mauritsen Bulan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mauritsen Bulan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No Pol DH 5228 KC;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa Patriot Mauritsen Bulan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi tindak pidananya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Patriot M Bulan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2017 bertempat di depan Universitas Undarma Kupang yang beralamat di Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Daud Nubatonis alias Wandu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal ketika saksi korban sedang membonceng isteri dan anak saksi yang berumur 6 tahun dan pada saat itu terdakwa dari arah belakang saksi korban dan memaki dengan kata "anjing" sehingga saksi korban menepi dan ketika terdakwa berada di samping kanan saksi korban terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa" sambil memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu saksi korban berkata "kenapa ni" kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi korban yang masih berada diatas motor kemudian saksi korban beserta isteri dan anaknya turun dari sepeda motornya tetapi terdakwa terus memukul saksi korban dan membanting saksi korban ke aspal sampai banyak orang datang meleraikan lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sesuai Visum Et Repertum No : 390/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
  - a. Luka lecet pada alis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
  - b. Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm x 1 cm.

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Kpg.



c. Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Dengan kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada alis mata kiri, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DAUD NUBATONIS, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kasus pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah terdakwa;
- Bahwa saksi sebagai korban mengalami dan melihat kejadian tersebut secara langsung;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di depan Uñiversitas Undarma Kupang yang beralamat di Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa kejadian berawal ketika saksi korban sedang membonceng isteri dan anak saksi yang berumur 6 tahun dan pada saat itu terdakwa dari arah belakang saksi korban dan memaki dengan kata "anjing" sehingga saksi korban menepi dan ketika terdakwa berada di samping kanan saksi korban terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa" sambil memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu saksi korban berkata "kenapa ni' kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi korban yang masih berada diatas motor kemudian saksi korban beserta isteri dan anaknya turun dari sepeda motornya tetapi terdakwa terus memukul saksi korban dan membanting saksi korban ke aspal sampai banyak orang datang meleraai lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi korban pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban berulang -ulang kali;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Kpg.



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban luka lecet pada alis mata kiri, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul dan perbuatan terdakwa tersebut menghalangi pekerjaan saksi korban karena saksi korban sempat demam;
  - Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
2. JEAN PRETISSA MANGIKINI, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan kejadian pemukulan terhadap korban Daud Nubatonis;
  - Bahwa saksi mengalami dan melihat kejadian tersebut secara langsung;
  - Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di depan Universitas Undarma Kupang yang beralamat di Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang;
  - Bahwa berawal ketika berawal saksi korban sedang membonceng saksi dan anak kami yang berumur 6 tahun dan pada saat itu terdakwa dari arah belakang saksi korban dan memaki dengan kata "anjing" sehingga saksi korban menepi dan ketika terdakwa berada di samping kanan saksi korban terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa" sambil memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu saksi korban berkata "kenapa ni' kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi korban yang masih berada diatas motor kemudian saksi korban beserta saksi dan anak kami turun dari sepeda motornya tetapi terdakwa terus memukul saksi korban dan membanting saksi korban ke aspal sampai banyak orang datang meleraai lalu terdakwa melarikan diri;
  - Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi korban pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
  - Bahwa terdakwa memukul saksi korban berulang -ulang kali;
  - Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban luka lecet pada alis mata kiri, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul dan perbuatan terdakwa tersebut menghalangi pekerjaan saksi korban karena saksi korban sempat demam;



- Bahwa saksi korban telah memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban Daud Nubatonis;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Oktobe 2017 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di depan Uñiversitas Undarma Kupang yang beralamat di Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa berawal saat terdakwa dengan sepeda motor melewati saksi korban yang sedang membonceng istri dan anaknya karena tidak terima ditegur kemudian terdakwa dari arah belakang saksi korban dan memaki dengan kata "anjing" sehingga saksi korban menepi dan ketika terdakwa berada di samping kanan saksi korban terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa" sambil memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu saksi korban berkata "kenapa ni" kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi korban yang masih berada diatas motor kemudian saksi korban turun dari sepeda motornya lalu terdakwa terus memukul saksi korban dan membanting saksi korban ke aspal sampai banyak orang datang meleraai lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memukul saksi korban pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa;
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban berulang -ulang kali;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. **Personardo Jeremi Bulan**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal terdakwa karena terdakwa adalah anak kandung saksi, sedangkan dengan korban Daud Nubatonis tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa ada kejadian tindakan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban;
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
  - Bahwa saksi mendengar cerita dari terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di depan Universitas Undarma Kupang yang beralamat di Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa pada saat setelah kejadian dan terdakwa pulang ke rumah ada luka di wajah terdakwa setelah di tanya terdakwa berkata terdakwa baru saja berkelahi dengan saksi korban yang mana saat itu saksi juga belum tahu siapa saksi korbannya;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian tersebut saksi bersama keluarga datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf tapi saat itu belum bisa bertemu, selanjutnya saksi dan keluarga serta terdakwa pergi lagi ke rumah saksi korban untuk meminta maaf akhirnya bertemu dengan saksi korban, dan hasilnya saksi korban memaafkan pebuatan terdakwa akan tetapi saksi korban mau untuk proses pidana dilanjutkan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sangat merasa menyesal dengan kejadian penganiayaan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Alfons A.A. Ganggas, S.Sos**, dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah keponakan dari saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ada tindakan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Daud Nubatonis;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi korban;
- Bahwa kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di depan Universitas Undarma Kupang yang beralamat di Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa pada saat setelah kejadian dan terdakwa pulang ke rumah ada luka di wajah terdakwa setelah di tanya terdakwa berkata terdakwa baru saja berkelahi dengan saksi korban yang mana saat itu saksi juga belum tahu siapa saksi korbannya;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah kejadian saksi bersama keluarga datang ke rumah saksi korban untuk meminta maaf tapi saat itu belum bisa

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Kpg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu, selanjutnya saksi dan keluarga serta terdakwa pergi lagi ke rumah saksi korban untuk meminta maaf akhirnya bertemu dengan saksi korban, dan hasilnya saksi korban memaafkan perbuatan terdakwa akan tetapi saksi korban mau untuk proses pidana dilanjutkan hingga sekarang;

- Bahwa saksi sangat merasa menyesal dengan kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No Pol DH 5228 KC;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan bukti surat Visum Et Repertum No : 390/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap korban Daud Nubatonis;
- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di depan Uñiversitas Undarma Kupang yang beralamat di Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa benar kejadian berawal ketika saksi korban sedang membonceng isteri dan anak saksi yang berumur 6 tahun dan pada saat itu terdakwa dari arah belakang saksi korban dan memaki dengan kata "anjing" sehingga saksi korban menepi dan ketika terdakwa berada di samping kanan saksi korban terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa" sambil memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu saksi korban berkata "kenapa ni" kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi korban yang masih berada diatas motor kemudian saksi korban beserta isteri dan anaknya turun dari sepeda motornya tetapi terdakwa terus memukul saksi korban dan membanting saksi korban ke aspal sampai banyak orang datang meleraai lalu terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar pada saat itu terdakwa memukul saksi korban pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang-ulang kali;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada alis mata kiri, bengkal pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri bersesuaian dengan Visum Et Repertum No : 390/X/2017/Kompartemen

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Kpg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokpol Rumkit tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Luka lecet pada alis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- b. Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm x 1 cm.
- c. Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Dengan kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada alis mata kiri, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa barang siapa menunjuk kepada subyek pelaku yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dimuka hukum, dan dalam hal ini yang dihadapkan dipersidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa Patriot Bulan yang identitasnya telah bersesuaian dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan selama pemeriksaan persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa telah nyata sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti menurut hukum;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Kpg.



Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dari keterangan Saksi korban Daud Nubatonis, Saksi Jean Pretissa Mangikini dan keterangan Terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira pukul 19.00 wita, bertempat di depan Uñiversitas Undarma Kupang yang beralamat di Jalan Soeharto Kel. Oepura Kec. Maulafa Kota Kupang telah terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban Daud Nubatonis berawal ketika saksi korban sedang membonceng isteri dan anak saksi yang berumur 6 tahun dan pada saat itu terdakwa dari arah belakang saksi korban dan memaki dengan kata "anjing" sehingga saksi korban menepi dan ketika terdakwa berada di samping kanan saksi korban terdakwa mengatakan kepada saksi korban "kenapa" sambil memukul saksi korban menggunakan tangan kanan yang terkepal lalu saksi korban berkata "kenapa ni' kemudian terdakwa turun dari sepeda motornya dan langsung memukul saksi korban yang masih berada diatas motor kemudian saksi korban beserta isteri dan anaknya turun dari sepeda motornya tetapi terdakwa terus memukul saksi korban dan membanting saksi korban ke aspal sampai banyak orang datang meleraikan terdakwa melarikan diri. Bahwa benar pada saat itu terdakwa memukul saksi korban pada bagian wajah dengan menggunakan kedua tangan terdakwa secara berulang-ulang kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami luka lecet pada alis mata kiri, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri bersesuaian dengan Visum Et Repertum No : 390/X/2017/Kompartemen Dokpol Rumkit tanggal 04 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yasinta Making dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Kupang dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Luka lecet pada alis mata kiri dengan ukuran 1 cm x 0,5 cm.
- b. Bengkak pada pipi kiri dengan ukuran 5 cm x 4 cm x 1 cm.
- c. Luka lecet pada siku kiri dengan ukuran 3,5 cm x 1 cm.

Dengan kesimpulan :

Pada korban laki-laki berusia tiga puluh tiga tahun ini, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada alis mata kiri, bengkak pada pipi kiri dan luka lecet pada siku kiri akibat kekerasan tumpul.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Unsur kedua Melakukan Penganiayaan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan oleh karena telah ada perdamaian antara korban dengan terdakwa, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No Pol DH 5228 KC, dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Patriot Mauritson Bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Patriot Bulan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Kpg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit SPM Honda Scoopy No Pol DH 5228 KC, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Patriot Mauritson Bulan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin , tanggal 12 Februari 2018, oleh A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, Budi Aryono, S.H.,M.H. dan Reza Tyrama, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Selsily Donny Rizal, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang serta dihadiri oleh VERA TRIYANTI RITONGA, S.H.,M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Aryono, S.H.,M.H.

A.A. Made A. Nawaksara, S.H.,M.H.

Reza Tyrama, S.H.

Panitera Pengganti,

Selsily Donny Rizal, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 3/Pid.B/2018/PN.Kpg.